



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SABA KECAMATAN
BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
- Mengingat :
 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SABA KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghuungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Titik Katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran /penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi Batas Alam atau Batas Buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
15. Pilar Acuan Batas Atas selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi Batas Alam atau Batas Buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.
- (2) Batas Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Barat : Desa Sukawati
 - b. Batas sebelah Utara : Desa Blahbatuh
 - c. Batas sebelah Timur : Desa Pering
 - d. Batas sebelah Selatan : Desa Pering

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

- 1) Batas paling selatan terletak dimuara sungai Kutul Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar ditandai dengan PKB 01 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 23.8402''$ BT dan $08^{\circ} 36' 32.0426''$ LS, selanjutnya menyusuri sungai Kutul ke arah utara sampai dengan PKB 02 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 13.6574''$ BT dan $08^{\circ} 36' 19.8246''$ LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- 2) PKB 02 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai Kutul sampai pada PKB 03 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 11.3665''$ BT dan $08^{\circ} 36' 20.1726''$ LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya menyusuri sungai Kutul sampai pada PKB 04 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 4.27175''$ BT dan $08^{\circ} 36' 19.6859''$ LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- 3) PKB 04 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai Kutul sampai pada PKB 05 dengan koordinat $115^{\circ} 18' 50.8075''$ BT dan $08^{\circ} 36'$

- 10.0249" LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Kutul sampai pada PKB 06 dengan koordinat 115° 18' 39.9217" BT dan 08° 35' 54.1907" LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- 4) PKB 06 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai Kutul sampai pada PKB 07 dengan koordinat 115° 18' 48.9249" BT dan 08° 35' 29.8181" LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah utara sampai pada PKB 08 dengan koordinat 115° 18' 11.6498" BT dan 08° 35' 13.6076" LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - 5) PKB 08 selanjutnya ke arah selatan menyusuri parit sampai pada PKB 09 dengan koordinat 115° 18' 11.2561" BT dan 08° 35' 13.8988" LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah selatan menyusuri parit sampai pada PKB 10 dengan koordinat 115° 18' 11.0264" BT dan 08° 35' 14.0605" LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - 6) PKB 10 selanjutnya ke arah selatan menyusuri parit sampai pada PKB 11 dengan Koordinat 115° 18' 5.40006" BT dan 08° 35' 14.3938" LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah selatan menyusuri parit sampai pada PKB 12 dengan Koordinat 115° 18' 0.52628" BT dan 08° 35' 14.6327" LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - 7) PKB 12 selanjutnya ke arah timur menyusuri parit sampai pada PKB 13 dengan koordinat 115° 18' 1.07889" BT dan 08° 35' 15.3838" LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah selatan sampai pada PKB 14 dengan koordinat 115° 17' 58.588" BT dan 08° 35' 16.6097" LS, yang terletak

- di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- 8) PKB 14 selanjutnya kearah selatan menyusuri parit sampai pada PKB 15 dengan koordinat $115^{\circ} 17' 53.0561''$ BT dan $08^{\circ} 35' 17.757''$ LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah utara menyusuri sungai kecil sampai pada PKB 16 dengan koordinat $115^{\circ} 17' 58.7129''$ BT dan $08^{\circ} 34' 48.5527''$ LS, yang terletak di simpul 3 Desa yaitu antara Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - 9) PKB 16 selanjutnya kearah timur menyusuri as jalan sampai pada PKB 17 dengan koordinat $115^{\circ} 18' 2.37621''$ BT dan $08^{\circ} 34' 48.4061''$ LS, yang terletak di Desa Pering dengan Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah utara menyusuri sungai kecil sampai pada PKB 18 dengan koordinat $115^{\circ} 18' 13.2138''$ BT dan $08^{\circ} 34' 15.9696''$ LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - 10) PKB 16 selanjutnya kearah timur menyusuri as jalan sampai pada PKB 17 dengan koordinat $115^{\circ} 18' 2.37621''$ BT dan $08^{\circ} 34' 48.4061''$ LS, yang terletak di Desa Pering dengan Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah utara menyusuri sungai kecil sampai pada PKB 18 dengan koordinat $115^{\circ} 18' 13.2138''$ BT dan $08^{\circ} 34' 15.9696''$ LS, yang terletak di Desa Pering dengan Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - 11) PKB 20 selanjutnya kearah timur menyusuri pagar sampai pada PKB 21 dengan koordinat $115^{\circ} 18' 19.8122''$ BT dan $08^{\circ} 34' 32.3709''$ LS, yang terletak di Desa Pering dengan Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah timur menyusuri sungai kecil sampai pada PKB 22 dengan Koordinat $115^{\circ} 18' 21.5385''$ BT dan $08^{\circ} 34' 41.297''$ LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - 12) PKB 22 selanjutnya kearah timur menyusuri sungai kecil sampai pada PKB 23 dengan koordinat $115^{\circ} 18' 28.4375''$ BT dan $08^{\circ} 34' 41.5551''$ LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh

- Kabupaten Gianyar dengan Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah utara menyusuri pematang sampai pada PKB 24 dengan koordinat 115⁰ 18' 29.0295" BT dan 08⁰ 34' 40.8091" LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- 13) PKB 24 selanjutnya kearah selatan menyusuri sungai kecil sampai pada PKB 25 dengan koordinat 115⁰ 18' 33.5286" BT dan 08⁰ 34' 51.3097" LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah timur menyusuri as jalan sampai pada PKB 26 dengan Koordinat 115⁰ 18' 37.7163" BT dan 08⁰ 34' 50.9049" LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - 14) PKB 26 selanjutnya kearah utara menyusuri parit sampai pada PKB 27 dengan koordinat 115⁰ 18' 37.7937" BT dan 08⁰ 34' 48.2037" LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah timur menyusuri parit sampai pada PKB 28 dengan koordinat 115⁰ 18' 38.9055" BT dan 08⁰ 34' 48.2086" LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - 15) PKB 28 selanjutnya kearah Utara menyusuri parit sampai pada PKB 29 dengan Koordinat 115⁰ 18' 39.3999" BT dan 08⁰ 34' 47.3319" LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah timur menyusuri parit sampai pada PKB 30 dengan koordinat 115⁰ 19' 11.8034" BT dan 08⁰ 34' 48.3848" LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - 16) PKB 30 selanjutnya kearah timur menyusuri sungai kecil sampai pada PKB 31 dengan koordinat 115⁰ 19' 11.9004" BT dan 08⁰ 34' 48.6456" LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah timur menyusuri sungai kecil

- sampai pada PKB 32 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 20.9583''$ BT dan $08^{\circ} 35' 11.1443''$ LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- 17) PKB 32 selanjutnya kearah selatan menyusuri parit sampai pada PKB 33 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 22.1248''$ BT dan $08^{\circ} 35' 13.5906''$ LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah selatan menyusuri parit sampai pada PKB 34 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 19.6100''$ BT dan $08^{\circ} 35' 12.83100''$ LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- 18) PKB 34 selanjutnya kearah selatan menyusuri parit sampai pada PKB 35 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 20.395''$ BT dan $08^{\circ} 35' 20.2557''$ LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah selatan menyusuri parit sampai pada PKB 36 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 38.4671''$ BT dan $08^{\circ} 36' 0.46802''$ LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- 19) PKB 36 selanjutnya kearah selatan menyusuri sungai Petanu sampai pada PKB 37 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 37.5756''$ BT dan $08^{\circ} 36' 2.41712''$ LS, yang terletak di Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah selatan menyusuri sungai Petanu sampai pada PKB 38 dengan koordinat $115^{\circ} 19' 44.0011''$ BT dan $08^{\circ} 36' 13.8049''$ LS, yang terletak di Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

Pasal 4

Peta Batas Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 1260/01-B/HK/2014, tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Desa Pering, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh dan Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 29 Desember 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Drs. I Ketut Sedana, MAP.


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19731117 199311 1 001



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 59 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA SABA
 KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR

PETA DAN KOORDINAT PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA SABA DENGAN DESA PERING, DESA BLAHBATUH,
 KECAMATAN BLAHBATUH DAN DESA SUKAWATI KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR



BUPATI GIANYAR
 ttd
 I MADE MAHAYASTRA